

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/1/PP005.1/493 /1993

T E N T A N G

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Garut dengan suratnya Nomor Mi-17/HM.00/709/1993 tanggal 18 Agustus 1993

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal : 24 Agustus 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. H. BIAUHA RUDDIN, AR
NIP. 150 027 841

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota, . . Garut . . .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor: Wi/1/PP.005.1/493/1993 Tanggal: 24 Agustus 1993

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs AL FAJAR, Kp.Hegarwangi, Ds.Cikarang Kec Cisewu Kab. GARUT	21.2.32.07.01.104	D/Wit/MTs/197/

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. JAWA BARAT
